



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA INSPEKTORAT

Jl. Koptu Mahmud Lubis Komplek Pasar Blok C No. 1-2
Telp. (0624) 693501 AekKanopan 21457 Email Inspektorat@labura.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR : 700/983/INSP/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 700/371/INSP-C/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022-2026

INSPEKTUR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (19) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026;
- b. Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor 800/247/Organisasi/2022 tanggal 31 januari 2022 perihal Permohonan pengumpulan SK Indeks Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara Keputusan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
5. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2022 Nomor 469).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR :700/371/INSP-C/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2022-2026.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun sebagai berikut :

1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah
2. Peningkatan Kapabilitas APIP
3. Persentase OPD yang menerapkan SPIP
4. Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Diktum KEDUA

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan Inspektur ini.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022-2026 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 20 Juni 2023

**INSPEKTUR KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**



INDRA PARIA, ST, M.SI., CGCAE
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19710405 199203 1 003

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara Tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 700/371/INSP-C/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Utara
 Nomor : 700/ 983 /INSP/2023
 Tanggal : 20 Juni 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula Indikator	Target				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase kinerja OPD dan kompetensi SDM semakin meningkat	%	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$	85%	90%	90%	95%	95%
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	Hasil Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP	Level 2 Plus	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Peningkatan Pemahaman Dan Penerapan SPIP Oleh OPD	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan SPIP}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	70%	80%	85%	85%	90%
		Meningkatnya tindak lanjut terhadap temuan BPK	Persentase tindak lanjut terhadap temuan BPK	%	$\frac{\text{Jumlah temuan BPK yang di tindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan BPK}} \times 100\%$	70%	75%	80%	85%	90%


 INSPEKTUR KABUPATEN
 LABUHANBATU UTARA
 INDRA FARIA, ST., M. Si., CGCAE
 PEMBINA TK. I
 NIP. 197104051992031003